

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siapa yang tidak mengenal sepakbola, sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling banyak digemari oleh sebagian besar manusia yang ada di bumi ini, yang secara umum merupakan olahraga yang mudah dilakukan, dan mudah dimengerti. Demikian juga di Indonesia bahkan mendapat simpati di hati masyarakat, sepakbola digemari oleh semua lapisan masyarakat baik dari tingkat daerah, nasional, dan internasional, dari usia anak-anak, dewasa hingga orang tua, mereka senang memainkan sendiri atau sebagai penonton.

Dewasa ini permainan sepak bola tidak sekedar dilakukan untuk tujuan rekreasi dan pengisi waktu luang akan tetapi dituntut suatu prestasi yang optimal, apabila seseorang berkeinginan menjadi pemain sepak bola yang professional. Prestasi yang tinggi hanya dapat dicapai dengan latihan-latihan yang direncanakan dengan sistematis dan dilakukan secara terus-menerus, dengan demikian peran dari seorang pelatih sangat penting untuk mengawasi dan memberikan metode latihan yang tepat.¹

¹Justisia.com, “Sepak bola, Sebuah Hobi atau Profesi”, diakses dari <https://justisia.com/2017/sepak-bola-sebuah-hobi-atau-profesi/>, pada tanggal 2 Oktober 2020.

Pencapaian prestasi puncak bagi seorang pemain bola professional dapat diraih bila pembinaan atlet melalui tahapan tingkat pemula sampai atlet berprestasi atau dari tahap usia dini sampai tahap usia dewasa. Pembinaan sepakbola usia dini atau usia muda mengharuskan para pelatih, guru pendidikan jasmani atau pembina olahraga sepakbola memperhatikan secara cermat dan teliti dalam memberikan bimbingan kepada para altetnya. Oleh karena itu, pelatih, guru pendidikan jasmani atau pembina olahraga sepakbola harus memahami karater atletnya sesuai tingkat usianya.

Dalam sebuah team sepak bola kita sering juga mendengar kata pemain naturalisasi. Isu naturalisasi pemain sepak bola Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia salah satu perbincangan hangat dikalangan publik Indonesia. Ada yang pro/ setuju akan kegiatan naturalisasi dan ada yang tidak terhadap kegiatan naturalisasi. Naturalisasi seorang pemain sepak bola professional bagi sebuah organisasi sepak bola, baik yang berskala nasional maupun internasional, yang mempunyai dampak positif maupun negative terhadap organisasi tersebut. Dampak positif dari naturalisasi antara lain dapat meningkatkan kualitas pemain sepak bola lokal / nasional dalam suatu organisasi sepak bola, yang dalam hal ini adalah dunia/organisasi sepak bola di Indonesia. Jika timnas dalam hal ini team sepak bola nasional mempergunakan atau memperkuat tim sepak bola dengan melakukan naturalisasi salah satu pemain sepak bola professional asing berbakat yang bermain di team sepak bola Indonesi, maka pada umumnya dapat menambah kekuatan / energy baru bagi

timnas Indonesia. Namun di sisi lain mempunyai dampak negatif antara lain menutup peluang atau kesempatan para pemain profesional asli Indonesia khususnya pemain muda untuk membela negaranya sendiri sehingga potensi pemain asli Indonesia tidak dapat menunjukkan keahlian yang dimilikinya.

Naturalisasi memang diakui sebagai cara instan yang dipilih oleh pemerintah demi mendapatkan pemain sepak bola berbakat secara cepat dan mudah. Hal ini juga menunjukkan bahwa PSSI kurang mampu mencetak pemain-pemain sepak bola handal asli Indonesia. PSSI organisasi yang paling memiliki kekuasaan untuk mengurus dunia sepak bola belum sanggup menghasilkan bibit-bibit unggul pemain sepak bola, sehingga malah menggunakan cara naturalisasi untuk memenuhi kuota pemain bertalenta, handal dan berkualitas untuk memenuhi skuad timnas Indonesia.²

Di sisi lain terdapat juga Organisasi Internasional yaitu International Federation of Football Association (FIFA) atau dalam bahasa Indonesia Federasi Sepak Bola Internasional yang dimana merupakan badan pengendali internasional sepak bola, Badan ini berfungsi bersama dengan asosiasi-asosiasi regional yang memantau perkembangan sepak bola di berbagai belahan dunia.³

²Adzikra Ibrahim, "Pengertian Naturalisasi Pemain Sepak Bola di Indonesia", diakses dari <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-naturalisasi-pemain-sepak-bola-di-indonesia/>, pada tanggal 2 Oktober 2020.

³Wikipedia, "FIFA", diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/FIFA>, pada tanggal 20 Oktober 2020.

Naturalisasi ialah proses perubahan status kewarganegaraan asing menjadi warga Negara suatu Negara atau dalam hal ini warga Negara Indonesia. Segala bentuk proses naturalisasi harus merujuk dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang naturalisasi dan dalam perkembangannya banyak mengalami perubahan karena dianggap sudah tidak sesuai dengan prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun peraturan yang mengatur tentang naturalisasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.

Proses naturalisasi pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan syarat-syarat dan proses yang harus dipenuhi dan dilalui bagi orang asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, sesuai dengan yang tertera pada Pasal 5 ayat (1) sampai dengan (9).⁴ Selain persyaratan dan proses tersebut, pemohon juga harus mengajukan permohonan naturalisasi yang disampaikan secara tertulis, dalam bahasa Indonesia dan dibubuhi materai kepada Menteri Kehakiman melalui pengadilan negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon. Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan naturalisasi dengan persetujuan Dewan Menteri. Apabila permohonan disetujui maka pemohon akan diambil sumpahnya atau janji setia dihadapan pengadilan negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon dan keputusan Menteri Kehakiman tersebut dinyatakan mulai berlaku pada saat itu juga. Secara umum proses naturalisasi menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 masih terkesan lamban karena tidak adanya kepastian mengenai berapa lama proses naturalisasi itu dapat diselesaikan. Selain itu, Undang-Undang ini juga dianggap mengandung diskriminasi gender terhadap perempuan yang selama dalam ikatan perkawinan tidak boleh mengajukan naturalisasi, hanya suami

⁴Indonesia Undang-Undang No 62 Tahun 1958 *tentang kewarganegaraan Republik Indonesia* Pasal 5 ayat (1) sampai dengan (9).

yang dapat mengajukan naturalisasi walaupun harus dengan persetujuan istri, karena berlakunya asas kesatuan hukum. Setelah lebih 20 Tahun dilaksanakannya peraturan tersebut, pemerintah melihat banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Sebagai akibat yang menonjol dari kekurangan dalam prosedur pengurusan naturalisasi tersebut adalah lambannya proses untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.⁵ Mengingat akan pentingnya masalah status kewarganegaraan bagi seseorang maka pada Tahun 1980 dikeluarkanlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dimaksudkan untuk dapat lebih mempercepat proses naturalisasi. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dapat mengajukan permohonan naturalisasi dengan menyampaikan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai Rp 25,- kepada Menteri Kehakiman melalui pengadilan negeri dari tempat tinggal pemohon yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti / surat-surat seperti yang tertera dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 ini. Namun dalam prakteknya, Keputusan Presiden Nomor 13

⁵Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 95.

Tahun 1980 ini masih belum dapat memenuhi tujuan untuk dapat mempercepat proses naturalisasi. Karena dalam pengambilan sumpah atau janji setia terhadap pemohon yang menandakan mulai berlakunya Keputusan Presiden mengenai pemberian naturalisasi atau pewarganegaraan tersebut hanya dicantumkan "secepat mungkin" tanpa ada jangka waktu yang pasti. Sehingga belum dapat memberikan kepastian mengenai berapa lama proses naturalisasi itu berlangsung. Disamping itu, pelaksanaan birokrasinya pun terkesan bertambah panjang. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah memandang perlu adanya penyederhanaan tatacara dan persyaratan administrasi penyelesaian permohonan naturalisasi Republik Indonesia oleh orang asing di Indonesia.⁶ Hal itu diwujudkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tatacara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Proses naturalisasi atau pewarganegaraan dalam Keputusan Presiden ini hampir sama dengan Keputusan Presiden sebelumnya yaitu Keppres. Nomor 13 Tahun 1980. Pengajuannya dilakukan melalui pengadilan negeri setempat dan bagi yang sudah kawin maka mutlak disyaratkan harus mendapatkan persetujuan dari isteri karena masih menganut asas kesatuan hukum. Akan tetapi dalam Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 ini sudah ada kepastian mengenai

⁶*Ibid*, hlm. 97

lamanya proses naturalisasi, yaitu dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pada Tahun yang sama pemerintah kembali mengeluarkan peraturan terkait, melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dimaksudkan untuk menyederhanakan cara pemenuhan persyaratan naturalisasi sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tatacara Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Tidak banyak perubahan yang terjadi dalam hal birokrasi, syarat-syarat maupun biaya untuk naturalisasi, hanya saja diinstruksikan untuk mempermudah perolehan syarat-syarat serta lebih mempercepat proses daripada naturalisasi tersebut. Namun pada akhirnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 ini dinilai tetap belum memuaskan.⁷

Hampir setengah abad lamanya, pengaturan kewarganegaraan khususnya mengenai naturalisasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka pada tanggal 11 Juli 2006, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

⁷*Ibid*, hlm.98.

Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini maka Undang-Undang tentang kewarganegaraan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khusus mengenai masalah naturalisasi diatur dalam Bab III, Pasal 8 (delapan) sampai dengan Pasal 18 (delapan belas). Permohonan naturalisasi disampaikan melalui Pejabat, yaitu Kantor Wilayah Hukum dan HAM, bukan melalui Pengadilan negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang terdahulu. Syarat – syarat naturalisasi dalam Undang-Undang yang baru ini pun bersifat lebih selektif terhadap orang asing yang ingin memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia. Suami maupun istri sama-sama dapat mengajukan permohonan naturalisasi yang merupakan konsekuensi atas berlakunya asas persamaan derajat. Jangka waktu pelaksanaan naturalisasi pun ditentukan yaitu dalam waktu 3 (bulan).⁸

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk lebih jauh membahas dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN TERHADAP PROSES NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA WARGA NEGARA ASING MENJADI WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN**

⁸*Ibid*, hlm. 99.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN PASAL 3 DAN 5 STATUTA FIFA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses pengaturan Naturalisasi Kewarganegaraan terhadap pemain professional Sepak Bola di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?
2. Bagaimana Aturan Fifa tentang Naturalisasi Kewarganegaraan Asing?
3. Dampak dari Naturalisasi Kewarganegaraan Asing bagi Pemain sepak bola Indonesia asli dan solusi mengatasi dampak tersebut?

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana proses Naturalisasi Warga Negara Asing di Indonesia dalam sepak bola
 - b. Untuk mengetahui proses naturalisasi pemain sepak bola professional berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan FIFA.
 - c. Untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari Naturalisasi Warga Negara Asing terhadap Warga Negara Indonesia asli dalam sepak bola dan solusi mengatasi dampak tersebut.

2. Tujuan Penelitian

- a. Bagi penulis, untuk menambah dan memperluas pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum kewarganegaraan internasional.
- b. Secara praktis dapat memberikan sumber informasi aktual bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat, khususnya kajian mengenai naturalisasi warga negara asing dalam sepak bola.
- c. Hasil penelitian ini dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran dan menambah bahan bacaan di perpustakaan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Adapun kerangka teoritis di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Hukum Internasional

Adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan dan persoalan yang melintasi batas Negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.⁹

b. Teori Kewarganegaraan Internasional

Adalah salah satu hal yang bersifat prinsipal dalam kehidupan bernegara terlebih dalam lalu lintas hukum internasional kewarganegaraan

⁹Mohtar Kusumatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 1.

itu dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati keuntungan dari hukum internasional.¹⁰

c. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga/masyarakat.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan judul penulisan hukum ini, agar tidak salah tafsir dan persepsi dalam penulisan hukum ini, maka penulis memberikan pengertian-pengertian istilah, sebagai berikut:

- a. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.¹²
- b. Kewajiban Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.¹³

¹⁰“To the extent ti which individuals are not directly subjects of international law, nactionality is the link between them and international law. It is through the medium of their nationality that individuals can normally enjoy benefits from international law”.Robert Jennings and Arthur Watts (ED), Oppenheim’s International Law, 9 edition, Harlow: Longman, 1992. P.849.

¹¹Muhammad Reza, “Kemanfaatan Hukum”, <http://www.surabayapagi.com/index.php?read-kemanfaatan-huku.com>, diakses tanggal 2 September 2020.

¹²Serafica Gischa, “Pengertian Hak dan Bagiannya”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses tanggal 2 September 2020.

¹³Serafica Gischa, “Arti Kewajiban dan Jenis-jenisnya”,<https://jojonomic.com/blog/perbedaan-hak-dan-kewajiban> diakses tanggal 2 September 2020.

- c. Negara Menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.¹⁴
- d. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.¹⁵
- e. Kewarganegaraan adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan warga negara dengan negara.¹⁶
- f. Warga Negara adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu.¹⁷
- g. Naturalisasi atau pewarganegaraan merupakan suatu proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara.¹⁸
- h. PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) adalah organisasi induk yang bertugas mengatur kegiatan olahraga sepak bola Indonesia.¹⁹
- i. FIFA (Federation Internationale de Football Association) adalah induk dari organisasi sepak bola dunia.²⁰

¹⁴Nibras Nada Nailufar, "Pengertian Negara", <https://www.romadecade.org/pengertian-negara/> diakses tanggal 2 September 2020.

¹⁵Om. Makplus, "Defenisi Pengertian Pemanfaatan", <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html> diakses tanggal 2 September 2020.

¹⁶Ari Welianto, "Kewarganegaraan", <https://www.padamu.net/pengertian-kewarganegaraan-dan-asas-kewarganegaraan> diakses tanggal 2 September 2020

¹⁷Zakky, "Pengertian Warga Negara", <https://www.zonareferensi.com/pengertian-warga-negara/> diakses tanggal 2 September 2020.

¹⁸Anisa Khaerusani. "Naturalisasi", <https://pendidikan.co.id/pengertian-naturalisasi-proses-syarat-beseta-jenisnya/> diakses tanggal 2 September 2020.

¹⁹<http://pssi00.blogspot.com/2013/09/pengertian-dan-sejarah-pssi.html> diakses tanggal 2 September 2020.

²⁰Aditya Wahyutomo, "Sejarah Berdirinya FIFA", diakses dari <https://bola.okezone.com/read/2016/02/17/51/1313979/soccerpedia-sejarah-berdirinya-fifa>, pada tanggal 2 September 2020.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, agar memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menggambarkan suatu data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dianalisis dengan mempergunakan teori-teori ilmu hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemikiran penulis.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari, mempelajari dan memahami buku-buku yang berhubungan dengan materi penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis, surat kabar, artikel hukum baik dari internet maupun majalah-majalah dan lain sebagainya dan produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi di mana pewawancara menyusun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber, yang selanjutnya diharapkan dijawab oleh narasumber, yang dilakukan di Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

4. Pengolahan data

Data yang diperoleh dalam rangka penyusunan penulisan hukum ini diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini disajikan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang berbagai hal yang dikemukakan pada tiap-

tiap bab dalam penulisan hukum ini, yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk mengetahui tentang apa yang diuraikan secara singkat yang mencakup secara keseluruhan dan berhubungan antara satu sama lainnya, yang terbagi dalam 6 (enam) pokok, yaitu Latar Belakang (sejarah secara singkat apa yang dimaksud dengan naturalisasi pemain sepak bola professional yang berkewarga negaraan asing), Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI NATURALISASI KEWARGANEGARAAN DALAM SEPAK BOLA

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan secara umum mengenai Naturalisasi Kewarganegaraan yang terdiri dari Pengertian Naturalisasi, Kewarganegaraan, teori, tujuan Naturalisasi Kewarganegaraan, Manfaat dari Naturalisasi Kewarganegaraan bagi Indonesia khususnya dalam hal pemain professional sepak bola.

BAB III PENGATURAN PEMERINTAH DALAM NATURALISASI WARGA NEGARA ASING SERTA

PENGATURAN FIFA MENGENAI NATURALISASI WARGA NEGARA

Dalam bab ini diuraikan dari terkait Sejarah Naturalisasi Kewarganegaraan, pengaturan pemerintah Indonesia dalam proses Naturalisasi Kewarganegaraan, aturan FIFA mengenai Naturalisasi pemain sepak bola Warga Negara Asing berdasarkan statuta FIFA.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap kesesuaian pemerintah Indonesia dalam pengaturan naturalisasi pemain sepak bola warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan aturan FIFA mengenai naturalisasi warga negara serta dampak dari naturalisasi pemain sepak bola warga negara asing bagi pemain sepak bola Indonesia asli.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian penutup ini, penulis menarik kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan serta memberikan saran-saran sebagai pendapat dan ungkapan kepedulian penulis

terhadap permasalahan yang di kemukakan dalam penulisan hukum ini.